




2022



L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang tiada terhingga kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayahNya kami akhirnya dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan manajemen organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas misi organisasi Inspektorat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, karena berbagai keterbatasan yang ada kami menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan materi laporan ini masih kurang dari sempurna. Oleh karena itu Kami amat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk dapat kamijadikan wacana penyempurnaan .

Dalam kesempatan ini pula, kami sampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Akhirnya harapan kami, semoga laporan sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai.

Simpang Empat,

2023

INSPEKTUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. HARISMAN NST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630813 198903 1 007

IKHTISAR EXECUTIVE

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat yaitu: “**Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera**”. Dalam upaya mewujudkan visi jangka menengah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif**”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan alokasi dana anggaran dari APBD sebesar **Rp 10.622.515.277,-** yang terdiri dari belanja langsung sebesar **Rp 3.528.008.391,-** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp 7.094.506.886,-**. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp 9.984.506.247,-** atau **93,99%**, yang terdiri dari realisasi belanja langsung sebesar **Rp 2.932.998.351,-** atau **83,13%** dan realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp 7.051.507.896,-** atau sebesar **99,39%**.

Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh keterlambatan proses belanja tambahan dan efisiensi belanja anggaran. Meskipun secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dapat dikatakan berhasil, namun bukan berarti bahwa keseluruhan tujuan dan misi organisasi telah dapat dicapai. Karena ada kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada tahun anggaran berikutnya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan kemampuan daerah. Sedangkan terhadap

kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat,

2023

INSPEKTUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. HARISMAN NST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630813 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas Fungsi dan Struktur Inspektorat.....	1
I.2 Sumber Daya Aparatur Inspektorat.....	11
I.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	11
I.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	12
I.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Rencana Strategis	17
II.2 Perjanjian Kinerja.....	23
II.3 Program Kegiatan dan Anggaran.....	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
III.1 Capaian Kinerja Inspektorat	27
III.2 Realisasi Anggaran	35
BAB IV : PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.1.1 INSPEKTUR

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas:

- a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;

- b. Merumuskan program kerja tahunan Inspektorat Kabupaten Pasaman barat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan fungsi *quality insurance* terhadap kinerja dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Perangkat Daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi terhadap organisasi perangkat daerah dan Instansi lain;
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Melaksanakan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. Mengkoordinasikan, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dengan aparat pengawas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi di bidang pengawasan;
- j. Mengarahkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan memfasilitasi tugas-tugas pengawasan;
- k. Memantau, memonitor, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. Mengarahkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan memfasilitasi tugas-tugas pengawasan;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ kerugian keuangan Negara/ Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- o. Meneliti dan memaraf konsep serta menandatangani dokumen yang menjadi kewenangannya berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati, Wakil Bupati, sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, Badan Usaha Layanan Umum Daerah dan Instansi lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- q. Melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur pengawas internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang Inspektur Pembantu.

I.1.2 SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrative ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

Di dalam struktur organisasi Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu sub bagian perencanaan, sub bagian analisa dan pelaporan dan sub bagian administrasi umum dan keuangan.

I.1.2.1 Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencan/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan dan dokumentasi.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b) Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c) Mengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d) Mengkoordinasikan dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat;
- f) Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- g) Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- h) Menghimpun bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaporan lainnya;
- i) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- j) Mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan pada sub bagian perencanaan;
- k) Menghimpun, menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja;

- l) Menyelenggarakan program dan kegiatan sub bagian perencanaan dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- n) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.1.2.2 Bagian Analisis dan Evaluasi

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a) Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b) Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c) Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d) Memdokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e) Melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- f) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- g) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian Analisis dan Evaluasi berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat;
- h) Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kerugian daerah secara berkala setiap tahunnya;
- i) Mengarsipkan dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk laporan, daftar grafik kepada atasan dan unit yang memerlukan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik;
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
 - k) Mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan pada sub bagian analisis dan evaluasi;
 - l) Menghimpun, menginventarisir, mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian analisis dan evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - m) Menyelenggarakan program dan kegiatan sub bagian analisis dan evaluasi dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - n) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - o) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.1.2.3 Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- f) Pelaksanaan perbendaharaan;
- g) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Procedure (SOP)*;
- i) Mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan pada sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- j) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, urusan rumah tangga, perlengkapan/ aset sebagai pedoman dan landasan kerja;
- k) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan/ aset serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l) Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian administrasi umum dan keuangan berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat;
- m) Menyelenggarakan program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan keuangan dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n) Mengkoordinir, mengarahkan, membagi, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan pada sub bagian administrasi umum dan keuangan;
- o) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- p) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.1.3 INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu mempunyai tugas:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.1.4 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional auditor kepegawaian yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - d. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan pengawasan untuk tujuan tertentu.
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas:

1. Memperoleh keterangan dan/ dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
3. Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
4. Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi;
5. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor jika diperlukan.

Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada instansi daerah.


Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:

1. Meminta keterangan atau dokumen/ bahan/ data dan informasi dari pejabat yang berwenang;
2. Menetapkan jenis keterangan atau dokumen/ bahan/ data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan pengendalian pegawai;

3. Mengamankan dokumen/ bahan/ data yang terkait dengan objek pengawasan dan pengendalian pegawai;
4. Memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau dokumen/ bahan/ data yang berada dalam pengadministrasian kepegawaian.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BARAT**



I.2 SUMBER DAYA APARATUR INSPEKTORAT

I.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pembina Utama Muda	IV/ c	2	2,5 %
2.	Pembina Tingkat I	IV/ b	5	6,25 %
3.	Pembina	IV/ a	4	5 %
4.	Penata Tingkat I	III/ d	4	5 %
5.	Penata	III/ c	5	6,25 %
6.	Penata Muda Tingkat I	III/ b	2	2,5 %
7.	Penata Muda	III/ a	55	68,75 %
8.	Pengatur Tingkat I	II/ d	1	1,25 %
9.	Pengatur	II/ c	2	2,5 %
	Jumlah		80	100 %

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	8	10 %
2.	Sarjana (S1)	67	83,75 %
3.	Diploma III	1	1,25 %
4.	SLTA	4	5 %
	Jumlah	80	100

I.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

a. Fokus Pengawasan

Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan perundang-undangan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui penyusunan kaidah-kaidah yang baik (*best practise*) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran selanjutnya yang ingin dicapai adalah meningkatkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penyerapan peraturan perundang-undangan.

b. Aspek-Aspek Pengawasan

a) Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Administrasi Umum Pemerintahan
- Urusan Pemerintahan

b) Pengawasan terhadap Aspek-Aspek

- Aspek Kebijakan
- Aspek Kelembagaan
- Aspek Sumber Daya Manusia/ Aparatur
- Aspek Keuangan
- Aspek Aset/ Barang Milik daerah
- Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

I.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 memiliki tantangan untuk membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi dan sasarnya adalah meningkatnya penyerapan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk dapat tercapainya misi tersebut, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan harus ditingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan terhadap masyarakat, Inspektorat akan lebih mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan public, baik yang berasal melalui SMS, media *online* maupun surat pengaduan. Dengan semakin berkembangnya kemajuan

teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam penanganan kasus pengaduan yang telah dan akan ditindak lanjuti.

Dengan terjalinnya kerjasama yang erat antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat maka peluang pengembangan pelayanan termasuk dari peningkatan kemampuan sumber daya personil pengawasan dan pendampingan dalam hal peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

I.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

I.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Fungsi penunjang pengawasan berperan utama dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP sangat sentral dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Hingga tahun 2020 Kabupaten Pasaman Barat mencapai nilai SAKIP B untuk pertama kalinya. Namun nilai ini masih relative rendah dibanding dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia.

Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian oleh OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meyelenggarakan SPIP terintegrasi antara lain:

- a. Masih terdapat indikator kinerja program yang belum sepenuhnya dibuat secara tepat dan terukur oleh OPD, serta indikator kinerja kegiatan yang belum dapat diukur, belum spesifik, belum jelas dan belum relevan atau belum membuat indicator kinerja yang mempunyai unsur yang SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*) serta target yang ditetapkan belum memperhatikan perencanaan lebih tinggi.
- b. Belum ada kebijakan tentang Pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah.
- c. Belum memiliki kebijakan anti korupsi yang meliputi struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan korupsi serta standar perilaku anti korupsi.

- d. Belum melakukan analisis dan *assessment* terhadap rencana tindak pengendalian yang berfungsi untuk memitigasi risiko korupsi.
- e. Belum memiliki sistem antikorupsi mencakup cegah, deteksi, respon antara lain dalam bentuk penetapan *wistle blower system*, sistem manajemen anti suap, pengendalian gratifikasi, dan sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi.

Tahun 2020 penilaian atas kapabilitas APIP tidak dilakukan oleh BPKP karena adanya pandemic covid-19. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian atas kapabilitas APIP dengan hasil meningkat menjadi level 2 plus dan bertahan pada tahun 2022 masih berada pada level 2 Plus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP menuju level 3 adalah sebagai:

- a. Belum terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia APIP sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang dokumen pendukung penilaian *Quality Assurance* terhadap 24 *Key Process Area* dari 6 (enam) elemen untuk penilaian kapabilitas APIP menuju level 3;
- c. Pendokumentasian administrasi yang tidak tertib sehingga saat dilakukan penilaian kapabilitas APIP tidak didukung dengan dokumen yang sesuai tiap elemen;
- d. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dianggap masih rendah tentang pemahaman bahwa peran APIP yang efektif merupakan hal penting sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

I.5.2 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Inspektorat merupakan salah satu Lembaga yang melaksanakan salah satu Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif dan sasarannya adalah Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif. Fungsi Lembaga

Inspektorat adalah sebagai pengawas yang mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di masing-masing OPD dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Adapun permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif. Faktor penghambat pada permasalahan pelayanan Inspektorat kabupaten Pasaman Barat antara lain;

- a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap Pengawasan Fungsional;
- b. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional;
- c. Dukungan Dana.

Sedangkan factor pendorong permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Kemampuan Sumber daya manusia yang belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai;
- c. Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan oleh obrik.

I.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis, faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan
 - a. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
 - b. Tersedianya SDM yang berkompeten;
 - c. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - d. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Faktor Kelemahan
 - a. Rendahnya dukungan penyertaan Diklat Jabatan Fungsional Auditor/ PPUPD untuk peningkatan profesionalisme aparatur pengawas;
 - b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
 - c. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas.

3. Faktor Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD;
- c. Pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;
- d. Tuntutan kinerja yang optimal, sementara kebutuhan anggaran dan prasarana belum tercukupi dalam pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, pengendalian intern pemerintah dan program penyelenggaraan pengawasan;
- e. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

4. Faktor Peluang

- a. Adanya komitmen pemimpin/ kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD;
- b. Adanya Kerjasama dalam bentuk asistensi atau pendampingan dengan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
- c. Tersedianya jaringan SIPD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menetapkan isu strategis:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan Transparansi dalam Pelayanan Masyarakat.

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut, Inspektorat Kabupaten pasaman Barat dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten pasaman Barat selama tahun 2021-2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu: **“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”**.

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi

penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif”.**

Tabel 2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	1.Dukungan pemerintah kabupaten pasaman barat terhadap pengawasan fungsional. 2.Dukungan dan partisipasi tenaga fungsional 3.Dukungan dana	1.Kemampuan SDM yang belum optimal. 2.Sarana prasarana masih kurang memadai. 3.Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan oleh obrik.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif, sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pasaman Barat maka pengimplementasian kebijakan Reformasi Biroksi dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Inspektorat akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai Renja Inspektorat tahun 2022.

Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi tersebut dimaknai sebagai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing;
2. Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani;
3. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;
4. Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT;
5. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olah raga pemuda Pasaman Barat;
6. Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran);
7. Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih;
8. Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah;
9. Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;
10. Membangun jalan yang menghubungkan kejorongan yang berasa di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan;
11. Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut;
12. Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat;
13. Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut;
14. Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan;

15. Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;
16. Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat;
17. Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda;
18. Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat;
19. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan;
20. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;
21. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejorongan transmigrasi;
22. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industry rumah tangga;
23. Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Pada misi point pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif, untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maka misi yang diusung oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif. Tata kelola yang dimaksud termasuk pengelolaan internal pemerintahan secara profesional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan internal pemerintah mencakup pengelolaan birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya finansial, pengawasan internal. Birokrasi yang bersih hanya akan tercipta jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang bersih dan efisien juga terwujud dari sistem kerja dan kelembagaan yang efektif, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, pelayanan publik yang berkualitas terwujud dari sistem pelayanan publik yang ringkas, efektif, dan bebas biaya. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi,

ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, serta tersedianya dukungan regulasi yang jelas. Inovasi dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat mesti didorong untuk mempercepat tercapainya birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.

II.1.1 Tujuan Strategis

Tujuan dapat didefinisikan sebagai penjabaran visi dan misi. Secara harfiah, tujuan berarti sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pemerintahan, tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui pembangunan. Tujuan idealnya bersifat kuantitatif dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Adapun Tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah: **“Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif”**.

Sementara itu, sasaran menggambarkan tingkat-tingkat atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran bersifat lebih konkret dan operasional, periode waktunya lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih spesifik. Adapun sasaran strategis dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan mesti bersifat SMART, yakni:

1. *Specific*, atau spesifik. Perencanaan pembangunan idealnya menghindari hal-hal yang bersifat umum. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan spesifik.
2. *Measurable*, tujuan yang hendak dicapai harus bisa diukur, dan memiliki ukuran yang jelas. Dengan demikian, diakhir periode pembangunan, bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan.
3. *Action-Oriented*, Orientasi pada tindakan maknanya adalah bahwa tujuan yang dirumuskan harus bisa dilaksanakan.
4. *Realistic*, Penentuan target pencapaian tujuan harus realistik, yakni mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk mencapainya.
5. *Timely*, Maknanya adalah bahwa harus ada penentuan waktu yang jelas kapan sebuah tujuan akan dicapai dan tahapan-tahapan dalam pencapaiannya.

II.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap Lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/ PD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu:

1. Spesifik, Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Sumber Data
1.	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai zona integritas	Jumlah OPD yang dicanangkan sebagai zona integritas	Sekretariat Daerah
		OPD dengan nilai SPIP minimal 3	Jumlah OPD yang memperoleh nilai SPIP level 3	Inspektorat
		OPD dengan nilai SAKIP minimal 3	Jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP B	Inspektorat

		Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan	$\frac{\text{Realisasi temuan yang telah ditindak lanjuti}}{\text{Temuan awal}} \times 100\%$	Inspektorat
		Tingkat kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Inspektorat

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan perjanjian dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan

umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai zona integritas	0
		2. OPD dengan nilai SPIP minimal 3	0
		3. OPD dengan nilai SAKIP minimal B	0
		4. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan	65 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1. Nilai SAKIP Inspektorat	B
		2. Level maturitas SPIP Inspektorat	Level 3

II.3 PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Berdasarkan pada sasaran dan arah kebijakan masing-masing strategi kebijakan yang merupakan implementasi dari visi misi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026, bahwa program dan indikasi kegiatan serta sub kegiatan pokok Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Pendampingan dan Asistensi

Tabel 2.4
Program/ Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	8.946.890.777,-
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	110.019.500,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.346.818.886,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	542.329.950,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.233.170,-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.763.600,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.550.671,-
2.	<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>	1.160.926.500,-
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	929.486.000,-
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	212.615.500,-

3.	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	514.698.000,-
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	270.576.000,-
2	Pendampingan dan Asistensi	244.122.000,-
J U M L A H		10.622.515.277,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

III.1.1 Sasaran dan Indikator

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran strategis dari Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public berkualitas

Indikator adalah sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk (indikasi) atau perkiraan yang mewakili keadaan tersebut. Untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

III.1.2 Instrumen/ Cara Pengukuran Indikator

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

III.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Nilai SAKIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai SAKIP	B (65)	61,26	94,23%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/ 191/ AA. 05/ 2022, Tanggal 07 Maret 2022, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperoleh nilai **61,26** atau predikat “**B**”, dengan capaian **94,23%**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,09	23,24
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,28	13,42
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,25	9,32
4.	Evaluasi Kinerja	10	4,18	4,18
5	Capaian Kinerja	20	11,02	11,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,82	61,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Level Maturitas SPIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Maturitas SPIP	2,35	3,132	127,66%

Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: PE-09.02/ LHP-582/ PW17/3/2022 Tanggal 23 Desember 2022, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat. Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP adalah **3,132** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (Terdefinisi)**, dengan capaian **127,66%**.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dari penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3,275
2.	Kabupaten Agam	3,144
3.	Kabupaten Dharamasraya	2,866
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,715
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,560
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2,932
7.	Kabupaten Pasaman	2,979
8.	Kabupaten Pasaman Barat	3,132
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	2,683
10.	Kabupaten Sijunjung	2,888
11.	Kabupaten Solok	2,982
12.	Kabupaten Solok Selatan	2,592
13.	Kabupaten Tanah Datar	2,940
14.	Kota Padang	3,492
15.	Kota Bukittinggi	3,505
16.	Kota Padang Panjang	2,943
17.	Kota Pariaman	3,089
18.	Kota Payakumbuh	3,193
19.	Kota Sawahlunto	2,920
20.	Kota Solok	2,873

Dari data penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 20 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 7 Kabupaten/ Kota sudah berada pada level 3 termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Untuk 13 Kabupaten/ Kota masih berada pada level 2.

Tingkat Kapabilitas APIP

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

Tingkat Kapabilitas APIP	3	2,8	93,33%
--------------------------	---	-----	--------

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: PE. 09. 03/ LHP-567/ PW03/ 6/ 2022, Tanggal 19 Desember 2022, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat berada pada “Level 2” dengan Skor “2,8” dan capaian 93,33% dengan uraian sebagai berikut:

NO	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,00
Simpulan Entitas		2	2,80

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dari hasil penilaian kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3
2.	Kabupaten Agam	3
3.	Kabupaten Dharamasraya	3
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2
7.	Kabupaten Pasaman	2
8.	Kabupaten Pasaman Barat	2
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	3

10.	Kabupaten Sijunjung	2
11.	Kabupaten Solok	3
12.	Kabupaten Solok Selatan	2
13.	Kabupaten Tanah Datar	2
14.	Kota Padang	3
15.	Kota Bukittinggi	3
16.	Kota Padang Panjang	3
17.	Kota Pariaman	3
18.	Kota Payakumbuh	2
19.	Kota Sawahlunto	2
20.	Kota Solok	3 .

Dari data hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, dapat dilihat dari 20 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat, 11 Kabupaten/ Kota berada pada level 3 dan 9 Kabupaten/ Kota berada pada level 2, yang mana Kabupaten Pasaman Barat masih berada pada level 2.

III.1.4 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini serta Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN KINERJA			TAR GET
		2022	2021	2020	2022	2021	2020	
1	Nilai SAKIP	61,26	60,82	-	94,23	98,09	-	BB
2	Level Maturitas SPIP	3,132	2,83	-	127,66	93	-	3
3	Tingkat Kapabilitas APIP	2,8	2,5	-	93,33	83,33	-	3

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tahun 2020 tidak ada penilaian karena pandemi covid-19, tahun 2021 sebanyak 32 OPD memperoleh nilai SAKIP minimal B dan pada tahun 2022 seluruh OPD yaitu 31 OPD

telah memperoleh nilai SAKIP minimal B. Hal ini seiring dengan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atas penyelenggraan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 memperoleh nilai 60,82 dengan prediket B dan tahun 2021 meningkat sedikit yaitu nilai 61,26 atau dengan predikat B.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan OPD di kabupaten Pasaman Barat menunjukan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah cukup baik namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan.

Pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada penilaian SPIP karena adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat kembali melakukan maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) maka dari 12 OPD sampel memperoleh berada pada level 3. Sedangkan berdasarkan hasil penjaminan kualitas dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 2,756 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 1,693 serta skor IEPK sebesar 2,715.

Tahun 2022 Penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi mengalami peningkatan dimana berdasarkan hasil penilaian mandiri atas 31 OPD sample, seluruhnya sudah berada pada level 3. Sedangkan berdasarkan hasil penjaminan kualitas dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,132 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,106 serta skor IEPK sebesar 2,832.

Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian oleh OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam meyelenggarakan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Masih terdapat indikator kinerja program yang belum sepenuhnya dibuat secara tepat dan terukur oleh OPD, serta indikator kinerja kegiatan yang belum dapat diukur, belum spesifik, belum jelas dan belum relevan atau belum membuat indicator kinerja yang mempunyai unsur yang SMART (*Specific, Measureable, Achievable,*

Relevance, Timebound) serta target yang ditetapkan belum memperhatikan perencanaan lebih tinggi.

2. Belum ada kebijakan tentang Pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah.
3. Belum memiliki kebijakan antikorupsi yang meliputi struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan korupsi serta standar perilaku antikorupsi.
4. Belum melakukan analisis dan *assessment* terhadap rencana tindak pengendalian yang berfungsi untuk memitigasi risiko korupsi.
5. Belum memiliki sistem antikorupsi mencakup cegah, deteksi, respon antara lain dalam bentuk penetapan *wistle blower system*, sistem manajemen anti suap, pengendalian gratifikasi, dan sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi.

Tahun 2020 tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena adanya pandemic covid-19. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian atas kapabilitas APIP dengan hasil meningkat menjadi level 2 plus dan bertahan pada tahun 2022 masih berada pada level 2 Plus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP menuju level 3 adalah sebagai:

1. Belum terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia APIP sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
2. Masih kurangnya pemahaman tentang dokumen pendukung penilaian *Quality Assurance* terhadap 24 *Key Process Area* dari 6 elemen untuk penilaian kapabilitas APIP menuju level 3;
3. Pendokumentasian administrasi yang tidak tertib sehingga saat dilakukan penilaian kapabilitas APIP tidak didukung dengan dokumen yang sesuai tiap elemen;
4. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dianggap masih rendah tentang pemahaman bahwa peran APIP yang efektif merupakan hal penting sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

III.1.5 Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

Kebijakan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Rekrutmen di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Keputusan Inspektor Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Kebijakan Rekrutmen di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat meliputi pengangkatan pertama ke jabatan Fungsional Auditor, Pengangkatan PNS dari jabatan ke dalam jabatan Auditor dan Alih Jenjang Auditor Terampil ke Auditor Ahli.

Pengembangan SDM Profesional APIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun peta jabatan dan melakukan analisa atas kompetensi *gap* setiap pagawai sekaligus perencanaan diklat selama 5 tahun ke depan;
2. Mengikuti berbagai diklat, workshop dan bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP dan instansi lain;
3. Telah memperoleh sertifikat profesi seperti, CGCAE, CRMO, CFrA dan CA;
4. Dalam pengembangan SDM, personal Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat juga mengikuti berbagai seminar, webinar, FGD, Coaching Clinic dan sebagainya dalam rangka menunjang penugasan pengawasan intern.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Di dalam Peraturan Presien Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran di masa mendatang.

Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan alokasi dana anggaran dari APBD sebesar Rp. 10.622.515.277,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 3.528.008.391,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.074.506.886,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 9.984.506.247,- atau 93,99%, yang terdiri dari dari realisasi belanja langsung sebesar Rp.

2.932.998.351,- atau 83,13% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.051.507.896,- atau 99,39%.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2021, dimana alokasi anggaran sebesar Rp. 9.069.454.848,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.609.476.385,- atau 94,93%, maka realisasi anggaran tahun 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh keterlambatan proses belanja tambahan dan efisiensi belanja anggaran. Meskipun secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dapat dikatakan berhasil, namun bukan berarti bahwa keseluruhan tujuan dan misi organisasi telah dapat dicapai.

**Tabel 3.1
Realisasi Program Anggaran
Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	8.946.890.777,-	8.858.487.453,-	99,01%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	110.019.500,-	107.563.900,-	97,77%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.346.818.886,-	7.297.712.896,-	99,33%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	542.329.950,-	523.013.456,-	96,44%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.233.170,-	604.455.252,-	97,14%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,-	41.128.000,-	95,65%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.763.600,-	173.140.400,-	94,22%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.550.671,-	111.473.549,-	94,83%
2.	<i>Program Penyelenggara Pengawasan</i>	1.160.926.500,-	676.281.881,-	67,63%
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	929.486.000,-	559.841.311,-	60,23%
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	224.015.500,-	116.440.570,-	54,77%
3.	<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	514.698.000,-	449.736.913,-	87,37%
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	270.576.000,-	224.244.090,-	82,88%
2	Pendampingan dan Asistensi	244.122.000,-	225.492.823,-	92,37%
J U M L A H		10.622.515.277,-	9.984.506.247,-	93,99%

Dari table di atas dapat dilihat realisasi anggaran kegiatan tahun 2022, dimana untuk kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah, secara umum tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.858.487.453,-** atau **99,01%**. Untuk kegiatan program penyelenggaraan pengawasan, realisasi anggaran sebesar **Rp. 676.281.881,-** atau **67,63%**, hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya audit kinerja dan audit ketaatan yang disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman terkait dengan audit kinerja dan audit ketaatan. Begitu juga dengan pemeriksaan atas asset tidak terlaksana secara optimal, hal ini juga mempengaruhi realisasi anggaran pada program penyelenggaraan pengawasan masih belum optimal. Kegiatan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, realisasi anggaran sebesar **Rp. 449.736.913,-** atau **87,37%**. Pada kegiatan ini yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi anggaran adalah karena gelar pengawasan pada semester I tidak terlaksana karena belum ada laporan hasil pengawasan yang terbit dan kebijakan perangkat atau system anti korupsi belum disusun.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 11 kegiatan dalam 3 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022. Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) sasaran dalam indikator kinerja (*output*) dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP adalah 61,26 atau predikat B dengan capaian 94,23%.
2. Level Maturitas SPIP adalah 3,132 atau telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dengan capaian 127,66%.
3. Tingkat Kapabilitas APIP adalah 2,80 berada pada level 2 dengan capaian 93,33%.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan;
2. Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/ kegiatan di bawahnya;
3. Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan OPD dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan dan dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator; dan
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang adalah, perbaikan kualitas perencanaan dengan melakukan penajaman penetapan tujuan, sasaran dan indikator pada perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah.



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HARISMAN NST**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HAMSUARDI**
Jabatan : BUPATI PASAMAN BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. HARISMAN NST
Nip. 19630813 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	0
		OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	0
		OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	0
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	65
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	B
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 91.911.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.084.013.718	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 454.365.000	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 499.432.060	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 35.648.000	APBD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 146.948.600	APBD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 95.020.000	APBD
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 942.811.850	APBD
9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 208.475.500	APBD

10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	289.691.000	APBD
11. Pendampingan dan Asistensi	198.585.000	APBD

Simpang Empat, 03 Januari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

Inspektur Daerah



Drs. HARISMAN NST
Nip. 19630813 198903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Juardi Lubis, ST.M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur
Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Sekretaris
Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 197901192005011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Peran APIP	Tingkat Kepuasan OPD	75%
2.	Meningkatnya Rasio Ketersedian APIP yang Berkualifikasi	Persentase APIP yang berkualifikasi	75 %
3.	Akuntabilitas Keuangan	Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	Sesuai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 91.911.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.084.013.718	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 454.365.000	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 499.432.060	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 35.648.000	APBD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 146.948.600	APBD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 95.020.000	APBD
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 942.811.850	APBD
9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 208.475.500	APBD

10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	289.691.000	APBD
11. Pendampingan dan Asistensi	Rp	198.585.000	APBD

Inspektur
Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 03 Januari 2022

Sekretaris
Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 197901192005011004



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyadi, S.Kom**
Jabatan : Inspektur Pembantu I Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 03 Maret 2022
Inspektur Pembantu I

Mulyadi, S.Kom
Nip. 19740914 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab	Jumlah OPD yang Berpredikat WBK diwilayah Irban I	-
2.	Meningkatnya Penilaian Penetapan OPD	Jumlah OPD yang Berpredikat WBBM diwilayah Irban I	-
3.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan	Penurunan Temuan Penyimpangan Pada Irban Wilayah I	10 %
4.	Meningkatnya Peran APIP	Tingkat Kepuasan OPD di Wilayah Irban I	75 %
5.	Meningkatnya Lingkungan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban I	2
6.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Resiko	Jumlah OPD dengan Nilai Penilaian Resiko Minimal 3 di wilayah Irban I	2
7.	Meningkatnya Kegiatan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Kegiatan Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban I	2
8.	Meningkatnya proses Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD dengan Nilai Informasi dan Komunikasi minimal 3 di wilayah Irban I	2
9.	Meningkatnya Pemantauan	Jumlah OPD dengan Nilai pemantauan minimal 3 di wilayah Irban I	2
10.	Cakupan Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B di Wilayah Irban I	2
11.	Akuntabilitas Keuangan OPD	% Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP di Wilayah Irban I	100 %

Simpang Empat, 03 Maret 2022

Inspektur

Drs. Harisman Nst
 NIP. 19630813 198903 1 007

Inspektur Pembantu V

Mulyadi, S.Kom
 NIP. 19740914 200501 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 AUDITOR PERTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CELLY DECILIA PUTRI, SE, MM**
Jabatan : Inspektur Pembantu II
Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs HARISMAN NST**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pasaman Barat.
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di terapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

CELLY DECILIA PUTRI, SE, MM
NIP. 19820115 200501 2 006

Pihak Kedua

Drs. HARISMAN NST
NIP. 19630813 198903 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
AUDITOR PERTAMA
INSPEKTORAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menyusun Draft Awal Peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dan payung hukum pelaksanaan kegiatan;	Peraturan Bupati Tentang Penyusunan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	1 dokumen
		% peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kegiatan	100%
2.	Inventarisasi <i>Area Of Improvement (AoI)</i> yang berdasarkan penilaian Levelling APIP Tahun Sebelumnya berdasarkan QA dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;	<i>Area Of Improvement (AoI)</i>	1 dokumen
		% AoI sesuai dengan QA BPKP	100%
3.	Menyusun Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas APIP terhadap AoI yang telah diinventarisasi;	Tersusunnya perencanaan kegiatan	1 dokumen
		% tersusunnya Rencana Aksi yang sesuai dengan Penilaian BPKP terhadap AoI	100%
4.	Melaksanakan <i>Action Plan</i> AoI atas hingga terkumpulnya dokumen yang diperlukan guna memenuhi Penilaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;	Tersusunnya dokumen dan laporan <i>Action Plan</i> terhadap AoI	2 dokumen
		% <i>Action Plan</i> terlaksana sesuai dengan Penilaian QA BPKP	100%
5.	Melaksanakan pemberian layanan pengaduan masyarakat yang tanggap, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan;	Jumlah kertas kerja pemeriksaan atas pengaduan masyarakat	3 dokumen
		% jumlah kertas kerja pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang terarah dan efektif	100%
6.	Melaksanakan pengendalian Teknis pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;	Jumlah terlaksananya pemeriksaan atas pengaduan masyarakat	3 Obrik
		% jumlah terlaksananya pemeriksaan atas pengaduan masyarakat	100%
7.	Mereviu kertas kerja hasil pemeriksaan atas penyelesaian pengaduan masyarakat;	Jumlah tersusunnya Kertas Kerja Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat	3 Laporan
		% kertas kerja pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan per undang-undangan	100%

8.	Mengendalikan Teknis Hasil Pelaksanaan Penilaian Kinerja OPD/Nagari terhadap pelaksanaan program kegiatan :	Jumlah kegiatan pengendalian teknis terhadap kertas kerja pemeriksaan kinerja OPD/Nagari terhadap pelaksanaan program kegiatan	94 dokumen
		% jumlah kertas kerja pengawasan OPD/Nagari yang terarah dan efektif	
9.	Melaksanakan Pengendalian Teknis Pengawasan terhadap OPD/Nagari	Jumlah tersusunnya Tim Penyelesaian/Pemeriksaan atas kepatuhan OPD terhadap Peraturan perundang-undangan	94 Obrik
		% jumlah Pengawasan yang efektif dan efisien	100%
10.	Melaksanakan reviu terhadap Penyusunan Kertas Kerja Hasil Pengawasan terhadap OPD/Nagari	Jumlah tersusunnya Kertas Kerja Pemeriksaan atas Ketaatan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan	94 Laporan
		% jumlah kertas kerja pemeriksaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Simpang Empat, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. HARISMAN NST
NIP. 19630813 198903 1 007

CELLY DECILIA PUTRI, SE, MM
NIP. 19820115 200501 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Emil Candra, S.Hut**
Jabatan : Inspektur Pembantu III Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Inspektur Pembantu III

Emil Candra, S.Hut
Nip. 19760206 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab	Jumlah OPD yang Berpredikat WBK diwilayah Irban III	-
2.	Meningkatnya Penilaian Penetapan OPD	Jumlah OPD yang Berpredikat WBBM diwilayah Irban III	-
3.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan	Penurunan Temuan Penyimpangan Pada Irban Wilayah III	10 %
4.	Meningkatnya Peran APIP	Tingkat Kepuasan OPD di Wilayah Irban III	75 %
5.	Meningkatnya Lingkungan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban III	2
6.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Resiko	Jumlah OPD dengan Nilai Penilaian Resiko Minimal 3 di wilayah Irban III	2
7.	Meningkatnya Kegiatan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Kegiatan Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban III	2
8.	Meningkatnya proses Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD dengan Nilai Informasi dan Komunikasi minimal 3 di wilayah Irban III	2
9.	Meningkatnya Pemantauan	Jumlah OPD dengan Nilai pemantauan minimal 3 di wilayah Irban III	2
10.	Cakupan Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B di Wilayah Irban III	2
11.	Akuntabilitas Keuangan OPD	% Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP di Wilayah Irban III	100 %

Simpang Empat, 03 Januari 2022

Inspektur Pembantu III

Inspektur

Drs. Harisman Nst
 NIP. 19630813 198903 1 007

Emil Candra, S.Hut
 NIP. 19760206 200003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Asri, SH.MM**
Jabatan : Inspektur Pembantu IV Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Inspektur Pembantu IV

Inspektur

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Asri, SH.MM
Nip. 19640410 198702 1002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab	Jumlah OPD yang Berpredikat WBK diwilayah Irban IV	-
2.	Meningkatnya Penilaian Penetapan OPD	Jumlah OPD yang Berpredikat WBBM diwilayah Irban IV	-
3.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan	Penurunan Temuan Penyimpangan Pada Irban Wilayah IV	10 %
4.	Meningkatnya Peran APIP	Tingkat Kepuasan OPD di Wilayah Irban III	75 %
5.	Meningkatnya Lingkungan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban IV	2
6.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Resiko	Jumlah OPD dengan Nilai Penilaian Resiko Minimal 3 di wilayah Irban IV	2
7.	Meningkatnya Kegiatan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Kegiatan Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban IV	2
8.	Meningkatnya proses Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD dengan Nilai Informasi dan Komunikasi minimal 3 di wilayah Irban IV	2
9.	Meningkatnya Pemantauan	Jumlah OPD dengan Nilai pemantauan minimal 3 di wilayah Irban IV	2
10.	Cakupan Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B di Wilayah Irban IV	2
11.	Akuntabilitas Keuangan OPD	% Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP di Wilayah Irban IV	100 %



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU V
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rinaldi Roza, SE.MM**
Jabatan : Inspektur Pembantu V Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Inspektur Pembantu V

Inspektur

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007


Rinaldi Roza, SE.MM
Nip. 19740106 200901 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU V
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab	Jumlah OPD yang Berpredikat WBK diwilayah Irban V	-
2.	Meningkatnya Penilaian Penetapan OPD	Jumlah OPD yang Berpredikat WBBM diwilayah Irban V	-
3.	Peningkatan Efektifitas Pengawasan	Penurunan Temuan Penyimpangan Pada Irban Wilayah V	10 %
4.	Meningkatnya Peran APIP	Tingkat Kepuasan OPD di Wilayah Irban V	75 %
5.	Meningkatnya Lingkungan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban V	2
6.	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Resiko	Jumlah OPD dengan Nilai Penilaian Resiko Minimal 3 di wilayah Irban V	2
7.	Meningkatnya Kegiatan Pengendalian	Jumlah OPD dengan Nilai Kegiatan Pengendalian Minimal 3 di wilayah Irban V	2
8.	Meningkatnya proses Informasi dan Komunikasi	Jumlah OPD dengan Nilai Informasi dan Komunikasi minimal 3 di wilayah Irban V	2
9.	Meningkatnya Pemantauan	Jumlah OPD dengan Nilai pemantauan minimal 3 di wilayah Irban V	2
10.	Cakupan Evaluasi SAKIP	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B di Wilayah Irban V	2
11.	Akuntabilitas Keuangan OPD	% Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP di Wilayah Irban V	100 %

Simpang Empat, 03 Januari 2022

Inspektur

Inspektur Pembantu V

Drs. Harisman Nst
 NIP. 19630813 198903 1 007

Rinaldi Roza, SE, MM
 NIP. 19740106 200901 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG PERENCANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Viventi Kumalasari, SP**
Jabatan : Kepala sub bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Plh. Kasubag Perencanaan

Viventi Kumalasari, SP
Nip.19830425 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG PERENCANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Reviu LKPD	% Laporan Keuangan Yang di Reviu	100 %
2.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Perencanaan	Nilai evaluasi Perencanaan	B
3.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Pengukuran Kinerja	Nilai evaluasi Pengukuran Kinerja	B
4.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja	B
5.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Internal Kinerja	Nilai Evaluasi Internal Kinerja	B
6.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Pencapaian Kinerja	Nilai Pencapaian Kinerja	B
7.	Meningkatnya Jumlah Auditor	Jumlah Auditor Yang Bersertifikat Ahli	3 Orang
8.	Meningkatnya Kompetensi Auditor	Jumlah Auditor yang Ikut Diklat Substansi	10 Orang

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
 NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 03 Januari 2022
 Plh. Kasubag Perencanaan

Viventi Kumalasari, SP
 Nip.19830425 201001 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG ANALISIS DAN EVALUASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Viventi Kumala Sari, SP**
Jabatan : Kepala sub bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Kasubag Analisis dan Evaluasi

Viventi Kumala Sari, SP
Nip. 19830425 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG ANALISIS DAN EVALUASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan Kegiatan Pencegahan Korupsi	Nilai Terhadap 20 Indikator Proses Terpenuhi	20 %
2.	Menurunnya tunggakan Tindak Lanjut Temuan Pada OPD	% Tindak Lanjut Temuan yang Ditindak Lanjuti oleh OPD	50 %

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 176.235.850	APBD
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 123.214.000	APBD
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 106.467.000	APBD
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 91.911.000	APBD

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 03 Januari 2022
Kasubag Analisis dan Evaluasi

Viventi Kumala Sari, SP
Nip. 19830425 201001 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Pawagia, S.Si**
Jabatan : Kepala sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 24 Maret 2022

**Kasubag Adm. Umum
dan Keuangan**

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004


Andi Pawagia, S.Si
Nip.19781022 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Pencapaian Kinerja	Nilai Evaluasi Pencapaian Kinerja	B
2.	Meningkatnya Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	B
3.	Pengeloaan Data Keuangan	% Data Keuangan Sebenarnya	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.676.122.718	APBD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 407.891.000	APBD
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 454.365.000	APBD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.339.300	APBD
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119.252.160	APBD
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 95.611.950	APBD
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 274.228.650	APBD
8. Pengadaan Mebel	Rp 35.684.000	APBD
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 46.815.000	APBD
10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 41.000.000	APBD

11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	59.133.600	APBD
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	85.720.000	APBD
13. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	9.300.000	APBD

Simpang Empat, 24 Maret 2022


Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
Nip. 197901192005011004


Kasubag Adm Umum
dan Keuangan


Andi Pawagia, S.Si
Nip.19781022 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PELAKSANA/PENGELOLA DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI PAWAGIA, S.Si
Jabatan : Pelaksana/Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan (JFU) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : JUARDI LUBIS, ST, M.Eng
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu I Inspektorat Pasaman Barat.
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di terapkan dalam dokumen Perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Plt.IRBAN I

Pelaksana/Pengelola Data Administrasi
Pemeriksaan

JUARDI LUBIS, ST, M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

ANDI PAWAGIA, S.Si
NIP.19781022 201101 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PELAKSANA/PENGELOLA DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan di bidang data administrasi pemeriksaan	% dokumen pengolahan data administrasi pemeriksaan	100%
2.	Mengagendakan naskah dinas berupa surat masuk dan surat keluar, nota dinas LHP dan Dokumen lainnya pada Irban I	% dokumen naskah dinas berupa surat masuk dan surat keluar, nota dinas LHP dan Dokumen lainnya	100%
3.	Menyiapkan bahan/data Program Kerja Pemeriksaan Irban I	% dokumen bahan/data Program Kerja Pemeriksaan	100%
4.	Mengumpulkan dan mengolah data pemeriksaan yang menjadi tanggungjawab Irban I	% data pemeriksaan yang menjadi tanggungjawab Irban I	100%
5.	Mengarsipkan naskah dinas dan dokumen lainnya seperti renstra, LAKIP, OPAdan laporan keuangan SKPO	% arsip naskah dinas dan dokumen lainnya seperti renstra, LAKIP, OPA dan laporan keuangan SKPO	100%

Simpang Empat, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Plt.IRBAN I


JUARDI LUBIS, ST, M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Pihak Pertama

Pelaksana/Pengetola Data Administrasi
Pemeriksaan


ANDI PAWAGIA, S.Si
NIP.19781022 201101 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HARISMAN NST**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HAMSUARDI**
Jabatan : BUPATI PASAMAN BARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 02 Januari 2023


BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI


INSPEKTUR DAERAH
Drs. HARISMAN NST
Nip. 19630813 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	0
		OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	10 OPD
		OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	4 OPD
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	70 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	B
		Level Maturitas SPIP Inspektorat	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 109.300.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.539.686.362	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 627.685.800	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 511.499.160	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 273.106.350	APBD
6. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 194.103.200	APBD
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 825.078.550	APBD
8. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 129.390.000	APBD

9. Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
10. Pendampingan dan
Asistensi

Rp 93.596.000

APBD

Rp 176.955.500

APBD


Simpang Empat, Januari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI

INSPEKTUR DAERAH



Drs. HARISMAN NST
NIP. 19630813 198903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 197901192005011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkoordinasinya PKPT dan anggaran pengawasan	Jumlah tersusunnya PKPT berbasis resiko	1 Laporan
2.	Terlaksananya evaluasi pengawasan, pengumpulan, analisis, pengelolaan dan penyajian LHP	Jumlah pengelolaan laporan pengawasan dan penyajian LHP	125 Laporan
3.	Terkoordinasinya penatausahaan tindak lanjut pengawasan	Jumlah dokumen perencanaan metrik tindak lanjut hasil pengawasan	90 Dokumen
4.	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan internal Inspektorat	Jumlah perlengkapan dan kebutuhan penunjang kegiatan	5 Komponen
5.	Terkelolanya sumber daya penunjang kinerja Inspektorat	Jumlah administrasi penunjang kinerja Inspektorat	6 Komponen
6.	Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	5 Kegiatan
7.	Tersusunnya rencana kerja penyelanggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Jumlah rencana kerja SPIP yang di dukung oleh Peraturan-Peraturan Pemerintah Daerah	2 SK
8.	Tersusunnya laporan keuangan atas penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	1 Laporan
9.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan	5 Kegiatan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 109.300.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.539.686.362	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 627.685.800	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 511.499.160	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 273.106.350	APBD
6. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 194.103.200	APBD
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 825.078.550	APBD
8. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 129.390.000	APBD
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 93.596.000	APBD
10. Pendampingan dan Asistensi	Rp 176.955.500	APBD



Inspektur Daerah
Drs. Harisman Nst
NIP. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, Januari 2023



Sekretaris
Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 197901192005011004



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyadi, S.Kom**
Jabatan : Inspektur Pembantu I Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektur Pembantu I

Mulyadi, S.Kom
Nip.19740914 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkoordinirnya Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan di Wilayah Irban I	Jumlah Objek TLHP Irban I	15 laporan
2.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Objek Audit Kinerja Pengelolaan Pendidikan	1 laporan
3.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah Sub Bidang Kegiatan yang dilakukan Reviu DAK Fisik	2 laporan
4.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional BLUD dan Belanja BOK Puskesmas	Jumlah Objek Pemeriksaan Operasional BLUD dan Belanja BOK Puskesmas	1 laporan
5.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Opname Kas dan Opname Persediaan	Jumlah Objek Opname Kas dan Opname Persediaan	26 laporan
6.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Audit Kinerja Keuangan dan Aset Nagari	Jumlah Objek Audit Kinerja Keuangan dan Aset Nagari	2 laporan
7.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Kegiatan Probity Audit	Jumlah Objek Probity Audit	1 laporan
8.	Terkoordinirnya Pelaksanaan MCP KPK PTSP dan UKPBJ	Jumlah Objek MCP KPK	2 laporan
9.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Reviu HPS Proyek Strategis Pemda	Jumlah Objek Reviu HPS Proyek Strategis Pemda	2 laporan
10.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Reviu PBJ dan Penyerapan Anggaran PBJ	Jumlah Objek Reviu PBJ dan Penyerapan Anggaran	4 laporan
11.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Reviu DAK Non Fisik	Jumlah Objek Reviu DAK Non Fisik	1 laporan

Program		Anggaran	Keterangan
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	150.625.000	APBD
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	402.223.550	APBD
3. Pengawasan Desa	Rp	135.900.000	APBD
4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	136.330.000	APBD

Inspektorat Daerah

Drs. Harisman Nst
NIP. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektorat Pembantu I



MULYADI, S.Kom
Nip.19740914 200501 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinaldi Roza, SE. MM
Jabatan : Inspektur Pembantu II Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. Harisman Nst
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektur Pembantu II

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Rinaldi Roza, SE.,MM
Nip.19740106 200901 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Penyusunan PKPT Berbasis Resiko di Wilayah Kerja	Jumlah Obrik Pelaksanaan Penyusunan PKPT Berbasis Resiko di Wilayah Kerja	17
2.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan	1
3.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	25
4.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Nagari	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Nagari	4
5.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Asistensi/ Konsultasi/ Pendampingan	Jumlah Obrik Pelaksanaan Asistensi/ Konsultasi/ Pendampingan	1
6.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD	Jumlah Obrik Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD	31
7.	Terkoordinirnya Kegiatan Pengaduan	Jumlah Obrik Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan	1

Simpang Empat, 02 Januari 2023

Inspektur Pembantu II

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
 NIP. 19630813 198903 1 007

Rinaldi Roza, SE.,MM
 Nip.19740106 200901 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Emil Candra, S.Hut**
Jabatan : Inspektur Pembantu III Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur Daerah


Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektur Pembantu III

Emil Candra, S.Hut
Nip. 19760206 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Kinerja	1
2.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Nagari	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Nagari	3
3.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	11
4.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3
5.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	Jumlah Obrik Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	11

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
NIP. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, Januari 2023
Inspektur Pembantu III

Emil Candra, S.Hut
Nip.19760206 200003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahlan Nazir, SE**
Jabatan : Inspektur Pembantu IV Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Inspektur Daerah

Drs. Harisman Nst
Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektur Pembantu IV

Ahlan Nazir, SE
Nip.19660210 198903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Penyusunan PKPT Berbasis Resiko di Wilayah Kerja	Jumlah PKPT yang diterbitkan	1 Dokumen
2.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan	Jumlah LHP yang diterbitkan	6 Laporan
3.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	8 Laporan
4.	Terkoordinirnya Pelaksanaan Pengawasan Nagari	Jumlah LHP yang diterbitkan	5 Laporan
5.	Terkoordinirnya Pengawasan Wajib yang dilakukan oleh APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	42 Laporan

Inspektorat Daerah

 Drs. Harisman Nst
 Nip. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
 Inspektor Pembantu IV


Ahlan Nazir, SE
 Nip.19660210 198903 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Celly Decilia Putri, SE.,MM**
Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. Harisman Nst**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Daerah

Drs. Harisman. NST
Nip. 19630813 198903 1 007

Celly Decilia Putri, SE.,MM
Nip. 19820115 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Inventarisasi <i>Area Of Improvement</i> (AOI) dan <i>Action Plan</i> yang berdasarkan <i>Quality Assurance</i> (AO) dari BPKP Provinsi Sumatera Barat	Dokumen AOI dan <i>Action Plan</i> terkait dengan Kapabilitas Plan	2 Dokumen
2.	Melaksanakan Pemberian Layanan Pengaduan Masyarakat yang Tanggap, Responsive dan dapat Dipertanggungjawabkan	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	5 LHP
3.	Melaksanakan Fungsi Pengawasan berupa Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Asistensi/ Pendampingan/ Consulting	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan	20 LHP
4.	Melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Periode Juli 2022 s.d Juni 2023	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
5.	Tersusunnya Draft Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Peraturan yang lebih Tinggi sebagai Pedoman dan Payung Hukum Pelaksanaan Kegiatan	Keputusan Bupati Pasaman Barat terkait dengan MRI	1 SK
6.	Tersusunnya Inventarisasi <i>Area Of Improvement</i> (AOI) dan Rencana Aksi SPIP berdasarkan penilaian <i>Quality Assurance</i> (AO) dari BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Sebelumnya	Dokumen AOI dan <i>Action Plan</i> terkait dengan Kapabilitas Plan	2 Dokumen
7.	Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP SKPD	Indeks Penilaian Mandiri SPIP	Level 3

8.	Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> (QA) / Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri APIP	Indeks Penilaian Mandiri SPIP	Level 3
----	--	-------------------------------	---------

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp129.390.000	APBD

Inspektur Daerah
 Drs. Harisman. NST
 NIP. 19630813 198903 1 007

Simpang Empat, 02 Januari 2023
 Inspektur Pembantu Khusus
 Celly Decilia Putri, SE.,MM
 Nip. 19820115 200501 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Pawagia, S.Si**
Jabatan : Kepala sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 02 Januari 2023

**Kasubag Adm. Umum
dan Keuangan**

Andi Pawagia, S.Si
Nip.19781022 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	50 Orang
2.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat Gaji dan Tunjangan	80 Orang
3.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68 Dokumen
4.	Terlaksananya Data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	120 Dokumen
5.	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan	66 Dokumen
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia penunjang operasional kantor	1 Paket
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
8.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	5 Jenis
9.	Tersedianya Jasa Penunjang Kinerja Inspektorat	Jumlah Sarana Penunjang dan Jasa Petugas Kebersihan	3 Paket/4 Orang
10.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	102 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp7.539.686.362	APBD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 627.685.800	APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 511.499.160	APBD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 273.106.350	APBD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 194.103.200	APBD

Simpang Empat, 02 Januari 2023

Sekretaris



Juardi Lubis, ST.,M.Eng
Nip. 197901192005011004

Kasubag Administrasi
Umum dan Keuangan



Andi Pawagia, S.Si
Nip.19781022201101 1 003



**PERJANJIAN KINERJA
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Viventi Kumala Sari, SP**
Jabatan : Fungsional Perencana Muda Sub. Koordinator Analisis Evaluasi dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **Juardi Lubis, ST.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris



Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Fungsional Perencana Muda


Viventi Kumala Sari, SP
Nip. 19830425 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA
SUB. KOORDINATOR ANALISIS EVALUASI DAN PERENCANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Rencana Kerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dan payung hukum pelaksanakan kegiatan Sub Koordinator Analisis Evaluasi dan Perencanaan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan	5 Dokumen
2.	Menganalisis data dan informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal APIP, Pengawas Eksternal dan informasi kerugian daerah dalam Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tersedianya Matrik tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal APIP, Pengawas Eksternal dan informasi kerugian daerah dalam Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	10 Laporan
3.	Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal APIP dan Eksternal dan menyusun laporan tahunan ikhtisar hasil pengawasan	Terlaksananya pemantauan TLRHP Internal dan Eksternal	110 Obrik
4.	Melaksanakan gelar pengawasan daerah	Terlaksananya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah sekali setahun	1 Kali
5.	Terpenuhinya dokumen penilaian SAKIP Inspektorat: Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Indikator Kerja Utama, dan LKJIP Inspektorat	Terpenuhinya dokumen pendukung penilaian SAKIP Inspektorat	4 Dokumen

6.	Terpenuhinya dokumen Perencanaan dan penganggaran: SK, RKA dan DPA murni, RKA dan DPA Perubahan, RKPD, Tepra dan LPPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan Penganggaran serta Monev Kegiatan	8 Dokumen
7.	Terpenuhinya dokumen penilaian SPIP terintegrasi Inspektorat: SPIP, RTP, IEPK dan MRI	Terpenuhinya dokumen penilaian SPIP terintegrasi Inspektorat	3 Laporan
8.	Terlaksananya penerapan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi: Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi MCP KPK, Program Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN/LHKASN	Terlaksananya penerapan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi	4 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 109.300.000	APBD
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp 93.596.000	APBD
3. Pendampingan dan Asistensi	Rp 176.955.500	APBD

Simpang Empat, 02 Januari 2023
Fungsional Perencanaan Muda

Sekretaris

Juardi Lubis, ST.,M.Eng
NIP. 19790119 200501 1 004

16

Viventi Kumala Sari, SP
Nip. 19830425 201001 2 011

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 191 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

7 Maret 2022

Yth. Bupati Pasaman Barat

di

Simpang Ampek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperoleh nilai 61,26 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat cukup baik namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,09	23,24
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,28	13,42
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,25	9,32
d.	Evaluasi Internal	10	4,18	4,18
e.	Capaian Kinerja	20	11,02	11,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,82	61,26
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
 - a. Tujuan dan sasaran strategis yang termuat pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan dampak dari program dan kegiatan yang ditetapkan belum dirasakan oleh masyarakat;
 - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;
 - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 - e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas. Hal ini mengakibatkan belum adanya umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada masing-masing OPD yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat belum secara maksimal mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja; dan
 - g. Kualitas implementasi SAKIP belum mampu menjadi pengungkit atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja;
2. Memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan program/ kegiatan di bawahnya untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengukuran efisiensi yang didasarkan pada perbaikan manajemen kinerja. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaianya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
3. Mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam proses penetapan kinerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada pimpinan OPD dan pegawai pada setiap level organisasi;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan OPD dalam proses pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh termasuk dalam pemberian reward and punishment dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih maksimal;
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta strategi yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian kinerja selanjutnya;
6. Meningkatkan kapasitas evaluator sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja OPD dalam proses pelaksanaan evaluasi internal AKIP. Hal juga perlu didukung dengan proses pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi; dan
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi.


Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pelayanan dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat.



**LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SPIP PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

OMOR : PE.09.03/LHP-582/PW03/3/2022
ANGGAL : 23 Desember 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SPIP PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : PE.09.03/LHP-582/PW03/3/2022
TANGGAL : 23 Desember 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Raya By Pass KM 14 Aie Pacah Padang 25177 Telp (0751) 462777, 462102
Email : sumbar@bpkp.go.id Fax. No (0751) 462145

Nomor : PE-09.02/LHP-582/PW17/3/2022 23 Desember 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP pada Kabupaten Pasaman
Barat

Yth. Bupati Pasaman Barat
di

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D;
2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.02/ST-757/PW03/3/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 perihal Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja, mulai tanggal 4 Oktober dengan 30 November 2022.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D pada Tahun 2022, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim assessor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko indeks dan indeks;
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat Assessor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kabupaten Pasaman Barat. Tanggung jawab kami terbatas pada data dan informasi yang telah disampaikan.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasaman Barat
Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Nama K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
No dan tanggal ST PM	:	Penilaian Mandiri berdasar SK Nomor 188.45/350/BUP-PASBAR/2022 tanggal 8 Juni 2022
No dan tanggal ST PK	:	Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor SPT.700/387/inspekt-2022 tanggal 27 Juni 2022

Periode waktu penilaian dilaksanakan dalam periode bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022.

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
Kabupaten Pasaman Barat						
Tahap Persiapan	20%	83,33%			16,67%	
Tahap Pelaksanaan	60%		91,67%		55,00%	
Tahap Pelaporan	20%			98,09%	17,82%	
SKOR					89,48%	Sesuai

Catatan Evaluasi atas Proses:

- Tahap persiapan mendapatkan skor 16,20% dari total skor 20% karena assessor yang menilai hanya 1 orang.
- Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 55% dari 60,00% karena terhadap masih terdapat langkah kerja pengujian dokumen namun belum terdapat dokumennya.
- Tahap pelaporan mendapatkan skor 17,82% dari total skor 20%, karena penyusunan rekomendasi dalam laporan belum satu level diatasnya atau sampai dengan level yang diinginkan dan belum lengkap kertas kerjannya.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,132 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,106 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 (Berkembang);
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,832

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,721	3,132	-0,589
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,025	3,106	-0,919
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,832	-0,168

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

a. Penilaian Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil analisis penilaian penetapan tujuan terdapat penurunan sebesar 0,4 dari skor hasil PM/PK sebesar 1,800 menjadi 1,400. Hal ini disebabkan antara lain:

- Masih terdapat sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum selaras/terkait dengan dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah,
- Belum semua indikator kinerja sasaran strategis pada pemda dan perangkat daerah memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup dalam mengukur pencapaian sasaran strategis.
- Masih terdapat target kinerja yang tidak konsisten dan belum mengacu kepada dokumen perencanaan yang lebih tinggi

b. Penilaian Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil analisis penilaian Struktur dan Proses, terdapat beberapa sub unsur yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

Pada sub unsur penegakan integritas dan nilai etika untuk parameter Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) perlu, ditetapkan SOP antikorupsi sebagai turunan dari Kebijakan antikorupsi di perangkat daerah, serta belum melaksanakan pembelajaran anti korupsi secara kontinu.

2) Kepemimpinan yang kondusif (1.3)

Pimpinan belum mengalokasikan sumberdaya yang memadai terkait pengelolaan risiko dan program antikorupsi.

3) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)

Belum seluruh pajabat mengikuti pelatihan terkait manajemen risiko, serta kurang dari 50% pegawai yang memiliki pemahaman terkait MR.

4) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum mengelola risiko atas seluruh kemitraan yang memiliki peran penting

5) Identifikasi Risiko (2.1)

Proses manajemen risiko belum terintegrasi dengan proses bisnis pemerintah daerah.

6) Analisis Risiko (2.2)

RTP belum efektif dalam menurunkan risiko strategis di unit kerja.

7) Pemantauan Berkelanjutan (5.1)

Pimpinan perangkat daerah telah melakukan pemantauan terhadap implementasi pengelolaan risiko namun belum melakukan review terhadap seluruh risiko.

8) Evaluasi Terpisah (5.2)

Inspektorat Pasaman Barat belum memiliki pedoman review pelaksanaan RTP. Meskipun demikian Review RTP telah

dilaksanakan pada beberapa perangkat daerah yang dijadikan sampel.

c. Pencapaian Tujuan SPIP

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pada penilaian Pencapaian Tujuan SPIP, terdapat perubahan skor sebesar 0,180 dari skor hasil PM/PK sebesar 1,125 menjadi 0,945. Penurunan skor tersebut terjadi pada

- indikator capaian *outcome* dan *output*. Dari hasil pengujian diketahui bahwa masih terdapat indikator sasaran pada pemda dan perangkat daerah belum memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian sasaran strategis sehingga capaian *outcome/output* tidak dapat dinilai.
- Masih terdapat catatan atas aset pada LHP BPK RI Tahun 2021

2. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

a. Komponen Perencanaan

Berdasarkan analisis dan pengujian pada komponen perencanaan terdapat penurunan skor sebesar 1,500 dari hasil PM/PK dengan skor 5,000 menjadi 3,500. Hal tersebut disebabkan karena kualitas perencanaan daerah belum memadai. Masih terdapat sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum selaras dengan sasaran Strategis Pemerintah Daerah, indikator sasaran belum berorientasi *outcome*. Kualitas perencanaan yang baik berpengaruh terhadap proses manajemen risiko karena penetapan konteks menjadi dasar dalam identifikasi dan analisis risiko. Selain itu, proses pengelolaan risiko yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendorong pencapaian kinerja pada tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah.

b. Komponen Kapabilitas

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pada penilaian komponen Kapabilitas, yang belum mencapai level 3 yaitu antara lain:

1) Kepemimpinan

Pada sub komponen kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan.

2) Sumber Daya Manusia

Masih terdapat pejabat pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang belum mengikuti pelatihan terkait manajemen risiko, serta kurang dari 50% pegawai yang memiliki pemahaman terkait MR

3) Kemitraan

Pemerintah daerah belum melakukan pengelolaan risiko kemitraan terhadap semua *stakeholders* yang memiliki peran penting

4) Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan tetapi belum optimal, strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan dan proses manajemen risiko belum seluruhnya dilakukan reviu oleh Inspektorat.

3. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Nilai Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di kabupaten Pasaman Barat masih memperoleh nilai 2, hal ini disebabkan masih belum adanya SOP antikorupsi sebagai turunan dari Kebijakan antikorupsi di perangkat daerah, serta belum melaksanakan pembelajaran anti korupsi secara kontinu.

H. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1. Perbaikan kualitas perencanaan dengan melakukan penajaman penetapan tujuan, sasaran dan indikator pada perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah
2. Penyusunan struktur pengelola risiko yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah
3. Peningkatan kompetensi Auditor di Inspektorat dalam rangka pendampingan penyusunan Risk Register dan RTP bagi seluruh perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan kualitas Risk Register yang lebih baik

I. Saran

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Pasaman Barat, agar:

1. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD agar lebih teliti lagi dalam proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk penguatan penetapan tujuan/sasaran, indikator target dan strategi (program/kegiatan) yang mendukung pencapaian tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
2. Menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang struktur pengelola risiko sesuai dengan peraturan bupati tentang pengelolaan risiko pemerintah daerah
3. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah agar:
 - a. Mengalokasikan sumberdaya (SDM dan anggaran) dalam rangka penerapan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah
 - b. Menginternalisasi budaya risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh perangkat daerah
4. Menginstruksikan kepada Inspektorat Pasaman Barat untuk:
 - a. Menyusun pedoman reviu manajemen risiko dan melaksanakan reviu terkait kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah secara berkala
 - b. Melakukan pembinaan pada seluruh perangkat daerah dalam implementasi manajemen risiko
5. Menginstruksikan kepada Kepala Bappeda sebagai koordinator teknis komite manajemen risiko untuk menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dessy Adin

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIP PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-567/PW03
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIP PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : PE.09.03/LHP-567/PW03/6/2022
TANGGAL : 19 DESEMBER 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. By Pass KM 14 Aie Pacah, Padang Telp (0751) 442777, 462143, 462988
Fax (0751) 462145 Email : sumbar@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-567/PW03/6/2022 19 Desember 2022
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten
Pasaman Barat

Yth. Bupati Pasaman Barat
di Simpang Empat

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Surat Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/1211/Inspektorat-2022 tanggal 29 Agustus 2022 hal Permohonan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Kapabilitas APIP Level 3.
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.02/ST-736/PW03/6/2022 tanggal 26 September 2022.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2021 sampai dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri;
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
4. Kecukupan bukti pendukung/evidence internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2021 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2022;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/evidence pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/evidence, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Kapabilitas APIP disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No dan Tanggal ST	No dan Tanggal Laporan
a.	Bimbingan Teknis Level 2	ST-278/PW03/6/2017 tanggal 12 Mei 2017	LHK-160/PW03/6/2017 tanggal 31 Mei 2017
b.	Self Assessment Level 2	-	700/236/INSPEKT-2017 tanggal 20 Juni 2017
c.	Quality Assurance Level 2	ST-399/PW03/6/2017 tanggal 25 Juni 2017	LAP-281/PW03/6/2017 tanggal 18 Agustus 2017
d.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-151/PW03/6/2018 tanggal 6 Maret 2018	LBINAPIP-075/PW03/6/2018 tanggal 19 Maret 2018
e.	Self Assessment Level 3	-	700/692/Inspekt-2018 tanggal 29 Agustus 2018
f.	Quality Assurance Level 3	ST-561/PW03/6/2018 tanggal 14 September 2018	LQAPIP-432/PW03/6/2018 tanggal 30 Oktober 2018
g.	Review atas Quality Assurance	-	SP-467/D3/01/2019 tanggal 14 Maret 2019
h.	Self Assessment Level 3	-	700/659/Inspekt-2019 tanggal 4 Juli 2019
j.	Quality Assurance Level 3	ST-451/PW03/6/2019 tanggal 5 Juli 2019	LQAPIP-294/PW03/6/2019 tanggal 8 Agustus 2019
k.	Bimbingan Teknis Level 3	PE.07.02/ST-560/PW03/6/2022 tanggal 4 Agustus 2022	PE.07.03/LHP-294/PW03/6/2022 tanggal 18 Agustus 2022
l.	Penilaian Mandiri dan Permohonan Evaluasi Level 3	SPT.700/389a/Inspek-2022 tanggal 24 Juni 2022	Surat Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/1211/Ispektorat-2022 tanggal 29 Agustus 2022
m.	Evaluasi Level 3 (jenjang pertama)	PE.09.02/ST-736/PW03/6/2022 tanggal 26 September 2022	-
n.	Evaluasi kedua oleh Rendal	-	-
o.	Permohonan Evaluasi Level 3	-	-

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat berada pada "Level 2" dengan Skor "2,800" sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	2	1,000
Simpulan Entitas		2	2,800

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian berikut:

Nº.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)								
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	
2.	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3
		9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	
5.	Struktur Tata Kelola	11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3
		12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	
6.	Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)	14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	2
		15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	Y	Y	T	T	T	
		16. Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	T	T	
7.		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)	Y	Y	Y	T	T	
		18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	T	T	T	

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus
Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Peran APIP yang efektif perlu ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik. Dukungan pengawasan merupakan infrastruktur esensial yang perlu dibangun oleh APIP untuk dapat melaksanakan peran dan layanannya secara maksimal. Dengan adanya dukungan pengawasan yang baik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengawasan APIP dan mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Komponen dukungan pengawasan terdiri dari 5 Elemen yaitu:

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

Elemen ini terdiri dari 2 (dua) topik dengan rincian sebagai berikut:

1) Topik 1: Perencanaan SDM

- a) Kebijakan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kabupaten Pasaman Barat juga telah menetapkan tim penyusun melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/474/BUP-PASBAR/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Tim Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- b) Rekrutmen di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kebijakan Rekrutmen di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat meliputi pengangkatan pertama kali ke Jabatan Fungsional Auditor, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan ke dalam jabatan

Auditor dan Alih Jenjang Auditor Terampir ke Auditor Ahli.

- c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan analisis jabatan, dan hasil analisis jabatan disampaikan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat kepada BPKP melalui Surat Inspektor Nomor 700/91/Inspek-2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil perhitungan kebutuhan formasi JFA sebanyak 5 Gugus Tugas dan 2 Auditor Utama. Kondisi tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat memiliki 13 orang auditor, namun dari hasil perhitungan dibutuhkan 67 orang auditor sehingga terdapat kekurangan auditor sebanyak 54 orang.
- d) BPKP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil perhitungan tersebut melalui Surat Kepala BPKP Nomor S-388/K/JF/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Hasil rekomendasi BPKP menyatakan bahwa total kebutuhan Auditor di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 54 orang.
- e) Dalam proses rekrutmen pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan dengan benar, kredibel terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria dengan kronologi sebagai berikut:
 - (1) Proses rekrutmen CASN pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, termasuk formasi auditor, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 407 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021.
 - (2) Pengumuman rekrutmen CPNS, hasil seleksi administrasi Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2021, Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan CASN dan Pengumuman hasil akhir seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan secara *online* oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id>.

- f) Peserta yang dinyatakan lulus CASN telah diangkat menjadi CPNS melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- g) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menetapkan penempatan auditor di tiap Irban melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/019/Inspekt-2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua Penempatan Personil Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

2) Topik 2: Pengembangan SDM Profesional APIP

Kebijakan dan implementasi pengembangan SDM Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Standar Kompetensi yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mencapai standar tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan hal-hal berikut:
 - (1) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun perjabatan dan melakukan analisa atas kompetensi *gap* setiap pegawai sekaligus perencanaan diklat selama 5 tahun ke depan.
 - (2) SDM Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengikuti berbagai diklat, workshop, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKP dan instansi lain selama tahun 2021 sampai dengan periode triwulan II tahun 2022.
 - (3) SDM Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memperoleh Sertifikasi Profesi seperti *Certified Government Chief Audit Executif (CGCAE)* atas nama Juardi Lubis nomor registrasi CGCAE-264 tanggal 14 April 2022, *Certified Risk Management Officer (CRMO)* atas nama Fadli No. Reg. MRU.121.001414.2021 tanggal 31 Desember 2021, *Certified Forensic Auditor (CFrA)* atas nama Rahyuni Anita No. Reg. AUD. 082.000578.2021 tanggal 28 Desember 2021, *Chartered Accountant (CA)* atas nama Indah Zulmita Putri No. 11.RNA

10666 tanggal 30 September 2021 dan Penyuluhan Antikorupsi Pertama atas nama Juardi Lubis nomor sertifikat 69109 3412 00011155 2020 tanggal 30 Desember 2020.

- (4) Dalam pengembangan SDM, personel pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat juga mengikuti berbagai Seminar, Webinar, *Focus Group Discussion (FGD)*, *Coaching Clinic* dan sebagainya dalam rangka menunjang penugasan pengawasan intern.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki ketentuan jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi di dalam Keputusan Inspektur Nomor 700/11/INSPEKT-2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Aparatur Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Untuk pemenuhan tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan kebutuhan diklat dan PKS selama tahun 2021 dan juga telah melaporkan realisasi diklat yang diikuti pegawainya selama tahun 2021. Pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi jam pelatihan minimal selama tahun 2021 sebagaimana yang dilaporkan di dalam Laporan Data Pengembangan Kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki SOP Nomor 700/35/INSPEKT-2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan *Standard Operational Procedure* Pengiriman Usulan Diklat Struktural/Fungsional, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Pelatihan dan lain-lain di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/24/INSPEKT-2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pemberian Penghargaan Pejabat Fungsional Individu Terbaik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan Nomor

700/25/INSPEKT-2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pemberian Penghargaan Inspektur Pembantu sebagai Tim Terbaik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/16.a/Inspekt-2022 tanggal 1 April 2022 membentuk tim Pemberian Penghargaan Pejabat Fungsional Individu Terbaik dan Inspektur Pembantu sebagai Tim Terbaik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan telah memberikan penghargaan kepada Indah Zulmita Putri, S.E., Akt dan Tim Inspektur Pembantu II sebagai individu dan tim terbaik Periode Penilaian 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

d) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mendorong SDMnya agar berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi melalui Surat Edaran Inspektur Nomor 700/05/INSPEKT-2022 tentang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Serta Menjadi Anggota Organisasi Profesi Bidang Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah ikut aktif dalam Konferensi Wilayah AAPIP Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 September 2021 dan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat terpilih sebagai Anggota Komite Telaah Sejawat AAPIP Wilayah Sumatera Barat.

b. Elemen Praktik Profesional

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

Elemen ini terdiri dari 2 (dua) topik dengan rincian sebagai berikut:

1) Topik 1: Perencanaan Pengawasan

a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Piagam Pengawasan Internal yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tanggal

3 September 2018. Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) juga telah terdapat pedoman berupa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, dan pedoman tersebut telah mengakomodir prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.

- b) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/245/BUP-PASBAR/2022 tanggal 6 April 2022 telah menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022. Dalam penyusunan PKPT telah melalui tahap-tahap berikut:
- (1) Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran Pemda serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya.
 - (2) Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau *audit universe*.
 - (3) Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi.
 - (4) Mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan *stakeholder* lainnya.
 - (5) Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.
 - (6) Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya.

2) Topik 2: Program Penjaminan dan Peningkatan

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) berupa:
- (1) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal.
 - (2) Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor

700/21/INSPEKT-2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Berjenjang di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

- (3) Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/019/Inspek-2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Antar Irban di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- (4) Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/22.1/Inspek-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- b) Pada Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan telaah sejawat antar Irban berdasarkan Surat Tugas Nomor SPT.700/350/Inspekt-2022 tanggal 22 Juni 2022.
- c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan Telaahan Sejawat (*Peer Revlu*) ke Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dengan Surat Perintah Tugas Nomor SPT.700/888/Inspekt-2017 2018 tanggal 22 November 2017. Laporan Hasil Telaah Sejawat pada APIP Kabupaten Padang Pariaman dengan laporan Nomor 700/65/Ins-2017 tanggal 27 November 2017.
- d) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/257/Insp/2018 tanggal 6 Agustus 2018, dengan laporan hasil telaah sejawat Nomor 700/677/Insp/2018 tanggal 10 Agustus 2018.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan manajemen kinerja, APIP perlu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Selain itu, APIP mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan

keputusan.

Elemen ini terdiri dari 4 (empat) topik dengan rincian sebagai berikut:

1) Topik 1: Rencana kerja dan anggaran APIP

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan dokumen rencana kerja tahun 2022 melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor 013 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022. Pada Bab III Renja, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengidentifikasi 2 Program Utama (Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi) dan 1 Program Penunjang, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Bab IV Renja, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengidentifikasi kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tiap program dan kegiatan.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan DPA melalui Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD Inspektorat Tahun 2022.
- c) Rincian Belanja SKPD di dalam DPA Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memuat :
 - Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan.
 - Mengidentifikasi kegiatan, sub kegiatan, keluaran, dan hasil.
 - Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan
- d) Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian kinerja APIP, penyusunan PKPT, dan dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

2) Topik 2: Pelaksanaan Anggaran

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 15 September 2016.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Standar Operasional Prosedur Nomor 700/02/Inspekt-2022 tanggal 6 April

- 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menggunakan sistem informasi/aplikasi dalam melaksanakan anggarannya, yaitu SIMDA dan SIPD.
 - d) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan setiap bulan dan Laporan Keuangan setiap tahun.
- 3) Topik 3: Sistem Pengukuran Kinerja APIP
- a) Inspektur Kabupaten Pasaman Barat telah membuat Perjanjian Kinerja 2022 dengan Bupati Pasaman Barat yang telah mengacu pada Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja 2021 bagi para Irban yang telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Inspektur.
 - c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai periode Januari - Desember 2021, dan telah dilakukan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - d) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Individu yang berisi berisi sasaran, indikator, dan formula perhitungan kinerja.
 - e) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja bagi seluruh pegawainya.
- 4) Topik 4: Pelaporan kepada manajemen K/L/D
- a) Terdapat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen yang diatur Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat.
 - b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun LKjIP tahun 2021 sebagai laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemda.

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen Pemda untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan assurance dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

Elemen ini terdiri dari 3 (tiga) topik dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Topik 1: Pengelolaan Komunikasi Intern APIP
 - a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja yang tertuang di dalam:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.
 - b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 700/03/INSPEKT-2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
 - c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern, salah satunya melalui Rapat Evaluasi Capaian Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Mei 2022 yang didukung oleh undangan, daftar hadir, foto dan notulen hasil rapat.

2) Topik 2: Hubungan APIP dengan Manajemen

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah dilibatkan dalam forum komunikasi tingkat Pemda, seperti:
 - (1) Inspektur Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 tanggal 13 Juni 2022.
 - (2) Inspektur Kabupaten Pasaman Barat sebagai Wakil Ketua Unit Satuan Tugas Saber Pungli Tingkat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/236/Bup-Pasbar/2020 tanggal 15 April 2020.
 - (3) Inspektur Kabupaten Pasaman Barat berpartisipasi dalam forum bersama seperti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 - 22 Juni 2022.
 - (4) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan rapat Monev *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Triwulan I Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022 yang diikuti oleh OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3) Topik 3: Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

- a) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan berkoordinasi dengan pihak lain yang tertuang di dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal, bagian lampiran, poin nomor 12 tentang hubungan kerja dan koordinasi.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain seperti BPKP dan BPK.
- c) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Juni 2021 di Gedung Auditorium Gubernur Sumatera Barat.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen Pemda. Struktur tata kelola yang baik menjamin APIP memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Selain itu, APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

Elemen ini terdiri dari 3 (tiga) topik dengan rincian sebagai berikut:

1) Topik 1: Mekanisme pendanaan

- a) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur SOP Penyusunan RKA sebagai kebijakan pengajuan anggaran/ revisi anggaran.
- c) Pada Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menerima anggaran sebesar Rp9.046.901.728,00 dimana sebesar Rp1.619.763.350,00 atau 17,90% untuk kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT.

2) Topik 2: Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM

- a) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat kewenangan untuk akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.

3) Topik 3: Hubungan pelaporan

- a) Kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen diatur oleh:
 - (1) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat kewenangan untuk akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM.
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - (3) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.
- b) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi yang memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen berupa SOP Pelaksanaan Pelaporan Iktisar Hasil Pengawasan melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/07/Inspekt-2018 tanggal 15 Januari 2018 dan telah mengimplementasikan dalam bentuk Laporan Iktisar Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Topik 2: Audit Kinerja (*Performance Auditing*)

- 1) Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1884.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada poin Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur mandat Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan Audit Kinerja.
- 2) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan pedoman audit kinerja melalui Keputusan Inspektur Nomor: 700/13/Inspekt-2022

tanggal 7 Maret 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi Auditor/Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Pedoman tersebut telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit. Keputusan Inspektorat tersebut juga ditindaklajuti dengan SOP Nomor 700/04/Inspekt-2022 tanggal 7 April 2022 tentang Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

- 3) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan Audit Kinerja berdasarkan Surat Tugas Nomor 700/364 /Inspekt-2022 tanggal 10 Juni 2022.
 - b) Susunan tim terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan 3 orang Anggota Tim.
 - c) Ketua Tim atas nama Zulfahri mempunyai sertifikat Auditor Muda dan telah mengikuti Diklat Audit Kinerja pada tahun 2021.
 - d) Dalam pelaksanaan audit kinerja, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan Audit Kinerja
 - Dikomunikasikan kepada auditi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan.
 - Mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit.
 - Mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait program yang diaudit.
 - Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria termasuk penetapan indikator kinerja dan bobot yang disepakati.
 - Tim audit telah mengembangkan Program Kerja Audit.
 - (2) Pelaksanaan Audit Kinerja
 - Mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian.
 - Mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab

tidak optimalnya capaian kinerja tersebut.

- Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA).
- Supervisi dan reviu berjenjang telah dilakukan.
- Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.

(3) Pelaporan Audit Kinerja

- Hasil audit kinerja telah dikomunikasikan kepada manajemen melalui laporan hasil audit kinerja Nomor 700/01/LHA.KIN/Inspekt-2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Hasil audit kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021 memperoleh skor 68,34% dengan predikat "Kurang Berhasil".

- Terdapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.

4) Kualitas Pengawasan Audit Kinerja

Sampai semester I Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Audit Kinerja dengan simpulan sebagai berikut:

- a) Terdapat 13 butir temuan audit kinerja terhadap aspek ekonomis, efisien dan efektifitas (3E).
- b) Keseluruhan temuan audit kinerja telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh manajemen Daerah, OPD dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.
- c) Hasil wawancara tim evaluasi kepada *stakeholder* terkait peran layanan dan kualitas Audit Kinerja yang telah dilaksanakan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian menyatakan bahwa hasil pengawasan audit kinerja telah dimanfaatkan dan mampu meningkatkan aspek 3E kegiatan/program dan telah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

b. Topik 3: *Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)*

- 1) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 1884.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada poin Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur mandat Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan assurance atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.
- 2) Pelaksanaan assurance atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan assurance atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi berupa Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2021, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat nomor S-2559/PW03/3/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,756 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 1,693 serta skor IEPK sebesar 2,715.
 - b) SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/350/BUP-PASBAR/2022 tanggal 8 Juni 2022 menunjuk Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tim asesor dan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

- c) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor 700/350/Inspek-2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi SKPD periode Juli 2021 s/d Juni 2022 dengan melibatkan seluruh OPD dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
- d) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP OPD periode Juli 2021 sd Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektor Kabupaten Pasaman Barat Nomor SPT.700/387/Inspekt-2022 tanggal 27 Juni 2022.
- e) Hasil Penjaminan kualitas telah dituangkan dalam Laporan *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021/2022 Nomor 770/04/Inspekt-2022 tanggal 30 Juni 2022. Hasil penjaminan kualitas terhadap 3 (tiga) komponen penilaian adalah sebagai berikut;

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan	4	1,8
2	Struktur dan Proses	3	0,792
3	Pencapaian Tujuan	3	3,75
	- SPIP	3	3,7174
	- MRI	3	3,83
	- IEPK	3	2,66

4) Kualitas Pengawasan Assurance GRC

Pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan *assurance* GRC dengan simpulan sebagai berikut:

- a) Terdapat 15 butir temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- b) Temuan *assurance* dalam proses tindaklanjut telah dimanfaatkan oleh manajemen Daerah, OPD dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.

I. Topik yang Masih dalam Proses (*On Progress*) Menuju Level 3

a. Topik 1: Audit Ketaatan (Compliance Auditing)

- 1) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada poin Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur mandat Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan Audit Ketaatan.
- 2) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan pedoman audit ketaatan melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/12.a/Inspekt-2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ketaatan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Pedoman ini telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit.
- 3) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Audit Ketaatan atas Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan Audit Ketaatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPT.700/206 /Inspekt-2022 tanggal 11 April 2022.
 - b) Susunan tim terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan 2 orang Anggota Tim.
 - c) Ketua Tim atas nama Zulfahri mempunyai sertifikat Auditor Muda.
 - d) Dalam pelaksanaan audit ketaatan, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan audit ketaatan telah melaksanakan:
 - Komunikasi kepada manajemen Dinas Kesehatan.
 - Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan.
 - Menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - Mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit

- Mengembangkan Program Kerja Audit

(2) Pelaksanaan audit ketaatan:

- Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (DKA)
- Mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh
- Mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*)
- Melalui supervisi dan reviu berjenjang
- Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi

(3) Pelaporan audit ketaatan:

- Hasil audit ketaatan telah dikomunikasikan kepada manajemen audit melalui laporan hasil audit ketaatan nomor 700/909.a/Inspekt-2022 tanggal 20 Juni 2022.
- Terdapat monitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.

4) Kualitas Pengawasan Audit Ketaatan

Pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Audit Ketaatan dengan simpulan sebagai berikut:

- a) Terdapat 175 butir temuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah teridentifikasi.
- b) Nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp692.258.113,00.
- c) Sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh manajemen Daerah, OPD dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.

Hasil wawancara tim evaluasi kepada *stakeholder* terkait peran layanan dan kualitas Audit Ketaatan yang telah dilaksanakan pada Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa hasil pengawasan atas audit ketaatan telah dimanfaatkan dan mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Topik 4: Jasa Konsultansi (Consulting Services)

- 1) Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 1884.45/454.a/BUP-PASBAR/2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada poin Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur mandat Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan Jasa Konsultasi.
- 2) Pelaksanaan Jasa Konsultansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat mempedomani Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 700/22/Inspekt-2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pedoman Pemberian Saran (Advisory Services) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat juga telah memiliki SOP terkait dengan Advisory Service seperti SOP Jasa Konsultansi dan SOP Bimbingan Teknis/Sosialisasi.
- 3) Inspektorat telah melaksanakan pemberian jasa konsultansi baik di kantor sendiri maupun permintaan jasa konsultasi di OPD seperti menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi bagi pegawai Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.
- 4) Kualitas Pengawasan Jasa Konsultansi

Pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Jasa Konsultasi dengan simpulan sebagai berikut:

- a) Terdapat 2 Renaksi atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi yang dilaksanakan.

Atensi yang diberikan kepada manajemen untuk mencegah permasalahan strategis terjadi.

J. Ringkasan Area of Improvement (Aol)

Seluruh Komponen dan Topik Kapabilitas APIP Kabupaten Pasaman Barat harus dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi) dan dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis. Namun terdapat beberapa Komponen dan Topik yang masih memerlukan perbaikan dan diperlukan Area of Improvement (Aol), dengan rincian sebagai berikut:

Penjelasan atas Aol masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Topik Pengembangan SDM Profesional APIP dengan perbaikan dalam hal perencanaan pelatihan pengembangan APIP agar menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan seperti sertifikasi manajemen risiko, audit kinerja, dan audit investigasi.

b. Elemen Praktik Profesional

Topik Perencanaan Pengawasan diperlukan perbaikan pada:

- 1) Pernyataan risiko harus jelas dan mencakup risiko strategis Pemerintah Daerah, risiko strategis OPD, dan risiko operasional.
- 2) Mendorong penyusunan *register* risiko di seluruh OPD dan memutakhirkannya secara berkala.
- 3) Melaksanakan evaluasi *register* risiko berdasarkan pemahaman proses bisnis secara komprehensif dan dengan mempertimbangkan kemungkinan kejadian serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan.

2. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Topik Audit Ketaatan

Peningkatan kualitas audit ketaatan khususnya pada Penentuan audit ketaatan hendaknya terus diarahkan terhadap program yang berisiko tinggi sebagaimana hasil PPBR. Beberapa area yang dapat dilakukan audit ketaatan diantaranya berupa PBJ, bantuan sosial, promosi dan mutasi pegawai, infrastruktur dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memberikan efek jera atas kelalaian pegawai, rekomendasi berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin PNS sebaiknya diutamakan. Kemudian, untuk mencegah kasus korupsi terkait PBJ terjadi, Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat perlu melaksanakan probity audit, khususnya pada tahap perencanaan yakni identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan yang merupakan bagian dari penyusunan RKA OPD.

b. Topik Audit Kinerja

Kualitas audit kinerja agar ditingkatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan audit kinerja hendaknya diinternalisasi dan difokuskan

terhadap program yang memiliki risiko tinggi dan strategis dalam mendukung peningkatan ekonomi serta keunggulan daerah, sebagaimana hasil PPBR.

2. Penentuan audit kinerja atas program dapat memperhatikan aktor/unit/OPD terkait yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program tersebut (lintas OPD/sektor)
3. Kualitas audit kinerja agar ditingkatkan. Indikator, temuan dan rekomendasi audit kinerja seharusnya terhubung dengan identifikasi risiko program dan rencana tindak pengendalian. Selain itu, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab hakiki atas tidak tercapainya target kinerja berupa *Root Cause Analysis (RCA)*.

c. Topik Jasa Konsultansi

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat agar melaksanakan fasilitasi pengelolaan risiko secara berkelanjutan, termasuk risiko yang terkait *fraud*. Hasil dari kegiatan fasilitasi pengelolaan risiko tersebut dapat digunakan sebagai dasar *early warning* kepada Bupati dan unsur Pemerintah Daerah terhadap area yang berisiko tinggi dan memerlukan perhatian serta kegiatan pengendalian yang lebih intensif.

K. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Provinsi Kabupaten Pasaman Barat memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2019	2020	2021
1.	Nilai Maturitas SPIP	2,8273	2,8273	2,756 (Baseline)
2.	Predikat dan Skor SAKIP	57,00 (CC)	62,00 (B)	61,00 (B)
3.	Skor EKPPD	3.0395 (ST)	-	-
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
6.	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Tidak ada	Perbup No. 30 Tahun 2020	Perbup No. 30 Tahun 2020
7.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8.	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

L. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*) kepada Bupati Pasaman Barat kami menyarankan agar:

1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Memerintahkan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat agar:
 - a. Menyusuri rencana pelatihan pengembangan SDM APIP sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi penunjang pengawasan seperti sertifikasi manajemen risiko, audit kinerja, dan audit investigasi.
 - b. PKPT berbasis risiko disusun setiap tahunnya mengacu pada hasil Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dengan berpedoman kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaran Pengawasan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat dan No 31 Tahun 2002 tentang Pedoman Manajemen Risiko Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusun PKPT antara lain:
 - 1) Penyusunan PKPT berbasis risiko harus diinternalisasi secara berkelanjutan dalam mengawal pencapaian tujuan pemerintahan daerah;
 - 2) Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat perlu terus menerus mendorong implementasi pengelolaan risiko, termasuk risiko *fraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada Peraturan Bupati;
 - 3) Register risiko harus terus dimutakhirkan dan dievaluasi sebagai salah satu dasar penentuan prioritas pengawasan;

- 4) Evaluasi risiko agar dilakukan dengan cermat karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan, atau jasa konsultansi;
 - 5) Penyusunan PKPT agar mempertimbangkan ketersediaan jumlah SDM dalam menetapkan jumlah penugasan.
- c. Melaksanakan Audit Ketaatan terhadap program yang berisiko tinggi sebagaimana hasil PPBR setiap tahunnya. Beberapa area yang dapat dilakukan audit ketaatan diantaranya berupa PBJ, bantuan sosial, promosi dan mutasi pegawai, infrastruktur dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memberikan efek jera atas kelalaian pegawai, rekomendasi berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin PNS sebaiknya diutamakan.
- d. Melaksanakan Audit Kinerja. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan audit kinerja antara lain:
- 1) Penentuan audit kinerja hendaknya diinternalisasi dan difokuskan terhadap program yang memiliki risiko tinggi dan strategis dalam mendukung peningkatan ekonomi serta keunggulan daerah, sebagaimana hasil PPBR.
 - 2) Penentuan audit kinerja atas program dapat memperhatikan aktor/unit/OPD terkait yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program tersebut (lintas OPD/sektor).
 - 3) Kualitas audit kinerja agar ditingkatkan. Indikator, temuan dan rekomendasi audit kinerja seharusnya terhubung dengan identifikasi risiko program dan rencana tindak pengendalian. Selain itu, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab hakiki atas tidak tercapainya target kinerja berupa *Root Cause Analysis (RCA)*.
- e. Melaksanakan *Probit Audit*, khususnya pada tahap perencanaan yakni identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan yang merupakan bagian dari penyusunan RKA OPD.
- f. Melaksanakan Audit Investigatif atas Program/Kegiatan yang berindikasi *fraud*.
- g. Melaksanakan Telaah Sejawat *Ekstern* dengan Inspektorat Kota/Kabupaten lain di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- h. Melakukan Penilaian Mandiri secara berkala untuk mengetahui level kapabilitas APIP dan area yang memerlukan perbaikan.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat berada Level 2 dengan Skor 2,800 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani oleh: Denny Adin

Denny Adin

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina.
3. Inspektor Kabupaten Pasaman Barat.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

